



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/030/IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/930/20/04/2022 tanggal 24 Juni 2022, Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal/Formal kepada

a. Nama Lembaga	: PAUD DARUNNAJAH
b. NIB	: 1290000700137
c. NPWP	: 03.536.808.4.325.000
d. Alamat Lembaga	: Way Rilau Pekon Way Rilau Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus
e. Pimpinan / Pengelola	: NUNIK SURYANDARI, S.Pd
f. Bentuk Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 05 JULI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



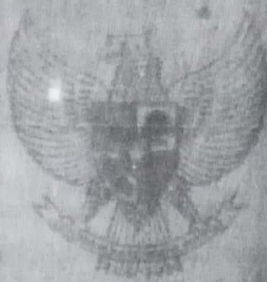
BENI IRWAN, S.E., MM

TANGGA PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0221140



NOTARIS

IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502/HT.03/01/Th. 2005. Tanggal 05 - 07 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Telang Padang

KABUPATEN TANGGAMUS 35977

Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USAHAWAN

"DARUNNAJAH"

04

04 Februari 2019

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" DARUNNAJAH "

Nomor : 04 -

Pada hari ini, Senin, tanggal 04-02-2019, (Empat Februari---
duaribu sembilanbelas), pukul 11.25 WIB (Sebelas duapuluh---
lima Waktu Indonesia Barat).-----

Telah menghadap dihadapan saya, **IRWANDA SINGA NEGARA**,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tanggamus, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan----
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini :-----

I. Tuan ZAHROLI, lahir di Way Rilau , tanggal 03-11-1969-
(Tiga November Seribu Sembilanratus enampuluh-----
sembilan), Islam, Kawin, Guru, bertempat tinggal di---
Way Rilau Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak-----
Kabupaten Tanggamus, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
nomor : 1806090311690001, Warga Negara Indonesia.-----

II. Nyonya NUNIK SURYANDARI, lahir di Way Rilau, tanggal
18-11-1982 (Delapanbelas November Seribu Sembilanratus
delapanpuluh dua), Islam, Kawin, Mengurus Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Way Rilau Pekon Way Rilau
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk nomor : 1806095811820001, Warga
Negara Indonesia.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap tersebut menerangkan bahwa Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) ini telah berjalan semenjak Tahun 2017-----
(duaribu tujuhbelas).-----

-Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap telah ---
saling setuju dan saling mufakat untuk mendirikan sebuah

Lembaga, dengan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DARUNNAJAH"** yang selanjutnya disebut dengan nama **Lembaga PAUD "DARUNNAJAH"** berkedudukan atau beralamat Kantor di Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, apabila dianggap perlu, Lembaga ini dapat mendirikan cabang-cabang ditempat lain.-----

----- **WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Lembaga ini didirikan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta ini, dan untuk jangka waktu selanjutnya dengan lamanya tidak ditentukan.-----

----- **AZAS DAN DASAR** -----

----- **Pasal 3** -----

Lembaga ini berazaskan/berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat puluh lima).-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah turut serta berusaha dan menunjang upaya-upaya pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial, dan agama.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Lembaga Pendidikan ini melakukan kegiatan seperti :-----
1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan/atau Non formal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);-----
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;-----
3. Memberikan pelayanan sosial/bantuan terhadap anggota dan

masyarakat yang tidak mampu, dengan menjalankan/-----
mengadakan kerjasama baik dengan pemerintah maupun -----
dengan swasta;-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 6-----

Kekayaan Lembaga PAUD "DARUNNAJAH" ini terdiri dari:-----

- a. Bantuan dan sumbangan dari anggota dan masyarakat, baik perseorangan maupun perusahaan-perusahaan atau badan-badan yang sifatnya tidak mengikat, dan bantuan atau sumbangan dari Pemerintah baik tingkat pusat atau daerah;-----
- b. Hibah-hibah tetap atau hibah-hibah biasa dan atau;-----
- c. Kerjasama para Pengurus atau badan-badan yang berminat-bekerjasama dengan Lembaga ini.-----

-----BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 7-----

1. Anggota-Anggota Badan Pendiri terdiri dari :-----

- a. Yang mendirikan Lembaga ini yaitu :-----
Penghadap **Tuan ZAHROLI** dan **Nyonya NUNIK SURYANDARI**-----
tersebut;-----
- b. Mereka yang atas usul seorang anggota badan pendiri--yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh---
rapat anggota Badan Pendiri untuk menjadi -----
penggantinya;-----
- c. Mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri selama---
berdirinya lembaga ini telah memberikan jasa-jasa---
yang berguna bagi Lembaga.-----

2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan-----
Pendiri dilakukan oleh Badan Pendiri ;-----

3. Badan Pendiri berhak untuk menunjuk seorang atau lebih
sebagai Pengawas ;-----

4. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain-----
mengenai Badan Pendiri, yang belum diatur dalam -----

anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam
anggaran rumah tangga dari lembaga ini.

PENGURUS

Pasal 8

Lembaga yang diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri paling
sedikit 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh para Pendiri
Lembaga PAUD "DARUNNAJAH";

1. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat dari
anggota dan masyarakat oleh pendiri **Lembaga PAUD**,
"DARUNNAJAH", sedangkan kedudukan masing-masing anggota
Pengurus akan ditetapkan oleh Badan Pendiri;
2. Badan pendiri dapat mengangkat beberapa orang Pengawas;

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri meletakkan jabatan;
 - c. ditaruh dibawah pengampunan/curetele; atau
 - d. diberhentikan/pemecatan atas putusan Badan Pendiri;
2. Pengangkatan-pengangkatan dan pemberhentian
pemberhentian anggota Badan Pengurus akan dilakukan oleh
Badan Pendiri;
3. Jika terjadi lowongan Badan Pengurus, maka anggota calon
untuk mengisi lowongan tersebut harus diserahkan ataupun
disetujui oleh Badan Pendiri.

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya
maksud dan tujuan **Lembaga PAUD "DARUNNAJAH"** dengan
sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan tersebut
dalam Anggaran Dasar ;
2. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Lembaga PAUD "DARUNNAJAH" untuk kepentingan **Lembaga**
PAUD "DARUNNAJAH";